

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA ADA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Nur Andayani, Koesno Adi, Ario Hardickdo

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Magister Kenotariatan
Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: nur.andayani@yahoo.co.id

Abstract

Amendements to the Articles of Association of the Company Limited set out in article 19 to article 27 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, where the provisions of the articles mentioned that amendments to the Articles of Association must be made through the General Meeting of Shareholders, hereinafter the Meeting must listed on the agenda of the amendment in question.

The purpose of the study the researchers did was to describe and analyze about the legality of the amendment to the Articles of Association due to the negligence committed by Notary change the Articles of Association of the Company Limited without the client's request and to know the efforts - efforts to be made by the parties to restore the tenure of the board the company Limited under the Articles of Association of the original.

To answer these problems the research method used is empirical juridical doing sociological juridical approach and a case study approach. Research based on the case with the Limited Liability Companies PT. BPR "x" located in Bojonegoro.

The conclusion that: (1) Amendments to the Articles of Association of the Company Limited conducted by the Notary without a decision of the General Meeting of Shareholders by the shareholders of the Company Limited is due to errors and carelessness and lack carefully situations Notaries in a deed so that such actions will become invalid because the shareholders never did and decided to amend the Articles of Association of the Company as stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. (2) Legality of legal action caretaker company Limited during the change of tenure remains valid as long as no claims or demands of the parties concerned, because the board is removed and set back by and through the General Meeting of Shareholders, but if there is a lawsuit from the - those who feel aggrieved and concerned, the actions taken by the board PerseroanTerbatas may be canceled after a court decision that is legally binding (inkracht).

Key words: *implications of juridical, limited liability company statutes, the general meeting of shareholders*

Abstrak

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang legalitas perubahan anggaran Dasar akibat kelalaian yang dilakukan oleh Notaris merubah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanpa permintaan klien dan

untuk mengetahui upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk mengembalikan masa jabatan pengurus perseroan Terbatas sesuai dengan Anggaran Dasar semula.

Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan studi kasus. Penelitian berdasarkan atas kasus yang terjadi pada perusahaan Perseroan Terbatas PT. BPR “x” yang berlokasi di wilayah Bojonegoro.

Kesimpulan dari penelitian bahwa : (1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemegang Saham Perseroan Terbatas adalah disebabkan kesalahan dan kecerobohan serta ketidak telitian Notaris dalam membuat akta sehingga perbuatan tersebut menjadi *tidak sah* karena para pemegang Saham tidak pernah melakukan dan memutuskan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Legalitas tindakan hukum pengurus perseroan Terbatas selama terjadinya perubahan masa jabatan *tetap sah* selama tidak ada tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena pengurus diangkat dan ditetapkan kembali oleh dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi apabila ada gugatan dari pihak – pihak yang merasa dirugikan dan berkepentingan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus Perseroan Terbatas *dapat dibatalkan* setelah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kata kunci: implikasi yuridis, anggaran dasar perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham

Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang diatur oleh hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara.¹ Hukum lahir dan berkembang dalam masyarakat, system aturan hukum dalam suatu negara yang teratur diatur oleh aturan hukum itu sendiri.² Sebagaimana ungkapan yang sangat populer oleh Cicero dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*), masyarakat merupakan kumpulan orang-orang artinya hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tanpa masyarakat maka hukum tidak bisa disebut sebagai hukum.³ Segala bidang kehidupan tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum sebab tanpa hukum masyarakat tentunya akan kacau karena hukum berfungsi sebagai alat untuk menertibkan dan mengatur masyarakat. Karena itulah sebagai negara hukum tidak dapat terlepas dari penegakan hukum. Seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan dan tertib hukum. Karena hukum itu sendiri diciptakan untuk tercapainya ketertiban dalam

¹Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*.

² Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2012), hlm. 77.

³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Relika Aditama, 2013), hlm. 18.

masyarakat. Sehingga masyarakat yang telah diaturoleh hukum akan terbina keselarasan kehidupan dalam segala unsur antara yang satu dengan yang lain.

Kesadaran masyarakat dalam hal kepastian hukum dan pemenuhan alat bukti otentik bagi segala hal semakin meningkat seiring dengan berkembangnya dunia usaha. Sehingga dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan memberikan aturan dan payung hukum bagi dunia usaha maka pemerintah memberikan dan mengupayakan suatu bentuk undang-undang yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 sebagai penyempurnaan dan pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dunia usaha sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan.

Notaris sebagai lembaga notariat merupakan lembaga yang ada dan lahir dari kebutuhan karena adanya hubungan sosial sesama manusia untuk memenuhi alat bukti dibidang hubungan hukum keperdataan sebagai bukti tertulis yang bersifat otentik.⁴

Dalam membuat suatu akta, seorang notaris selalu dituntut profesionalisme dan kecermatan, ketelitian serta kehati-hatian sebab akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik, perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban parapihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan dikemudian hari.⁵

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notarisitu sendiri. Sebagaimana harapan Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga

⁴ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm. 72

⁵ Penjelasan Umum Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.⁶

Pendidikan bagi Notaris mutlak diperlukan, tidak hanya dalam lingkup akademik, namun sebagai pembelajaran seumur hidup, apalagi dengan perkembangan dinamika hukum Indonesia yang berlangsung sangat cepat. Notaris harus terus belajar agar mampu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek hukum. Definisi hukum yang wajib dipelajari semakin luas, tidak hanya ilmu hukum tetapi ilmu diluar hukum yang mendukung diantaranya ilmu ekonomi, manajemen, social budaya dan bahkan mengenai perilaku masyarakat. Masyarakat yang semakin pandai dan arus informasi yang semakin luas dan bebas menyebabkan harapan masyarakat kepada seorang notaris semakin lama semakin tinggi. Notaris diharapkan tidak hanya mampu memberikan solusi atas permasalahan klien namun juga harus mampu memberikan “*service excellent*” (pelayanan prima).⁷

Selain karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, pembuatan suatu perbuatan hukum dengan akta otentik ada yang memang merupakan hal yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, dan perlindungan hukum. Akta otentik dibuat oleh peraturan perundang-undangan, untuk memastikan hak dan kewajiban parapihak demi kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta bagi pihak ketiga yang suatu saat akan melakukan hubungan hukum. Notaris harus selalu cermat dan hati-hati dalam segala tindakannya untuk mengakomodir keinginan para pihak yang menghadap kepadanya dalam suatu pembuatan akta. Selain itu seorang notaris harus juga bertindak secara seksama dalam pembuatan akta.⁸

Adanya unsur percaya dan menganggap notaris serba tahu inilah, kemudian timbul beberapa hal yang mengakibatkan kesalahan tidak diketahui oleh klien. Klien tidak membaca dan memperhatikan dengan seksama isi akta, padahal notaris juga manusia biasa yang bisa saja salah dan tidak teliti, walaupun dalam undang-undang telah disebutkan dengan jelas, bahwa notaris harus teliti dan seksama didalam membuat akta. Kesalahan

⁶ Komar Andasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 14.

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 8.

⁸ Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

seorang notaris bisa disebabkan kelalaian yang tidak disengaja. Dalam prakteknya, ditemukan akta notaris yang cacat hukum. Bahkan adapula Notaris yang melakukan tugasnya melebihi permintaan yang diajukan oleh klien. Sebagaimana yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu Notaris merubah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yaitu mengenai masa jabatan Direksi yang semula 5 (lima) tahun menjadi (tiga) tahun.

Perubahan masa jabatan tersebut merupakan kelalaian Notaris, sebab klien tidak meminta adanya perubahan masa jabatan serta dalam prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Perseroan Terbatas benar-benar tidak pernah meminta adanya perubahan tersebut, hal ini dapat dilihat dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dinotariikan pada Notaris yang bersangkutan.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna artinya kekuatan akta tersebut bersifat kuat dan mengikat sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Dengan adanya akta otentik ini maka sudah tidak diperlukan penjelasan lain bahwa akta tersebut merupakan alat bukti yang paling kuat karena dalam KUHPerdara telah disebutkan bahwa salah satu alat bukti yang dapat dipakai dalam pembuktian adalah tulisan.

Permasalahan timbul akibat adanya perubahan Anggaran Dasar yang tanpa permintaan klien dirubah baik secara sengaja maupun tidak oleh Notaris. Perubahan ini berdampak dan menimbulkan masalah hukum bagi para pengurus perseroan dikemudian hari sebab para pengurus selama jangka waktu yang lama tidak mengetahui adanya perubahan yang terjadi dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan jangka waktu masa jabatan pengurus menimbulkan legalitas dan pengurus menjadi tidak berwenang bertindak mewakili perseroan. Padahal dalam prakteknya kejadian kesalahan ini terjadi di Perseroan Terbatas "x". Masa jabatan Pengurus dalam anggaran Dasar perseroan yang semula 5 (lima) tahun berubah menjadi 3 (tiga) tahun. Kesalahan tersebut terjadi kurun waktu tahun 2008–2015.

Kewenangan Pengurus perseroan Terbatas sangat penting bagi semua pihak, baik bagi perseroan itu sendiri, pengurus yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga atau pihak lain yang melakukan hubungan dengan perseroan, sebab apabila pengurus tidak berwenang bertindak, maka akibat hukumnya juga berpengaruh kepada pihak lain yang berhubungan hukum sebab mereka berhubungan dengan pihak yang tidak berwenang.

Karakteristik yang paling mendasar dari perseroan terbatas adalah sifatnya yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*). Badan hukum dalam kamus Hukum diartikan sebagai “organisasi, perkumpulan atau paguyuban, dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang”.⁹

Status mengenai perseroan terbatas sebagai Badan Hukum secara tegas telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas) yang berbunyi :

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹⁰

Namun status badan hukum perseroan terbatas ini tidak otomatis diperoleh saat perseroan terbatas didirikan, status badan hukum perseroan terbatas tersebut menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas baru diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Status suatu perseroan yang telah menjadi Badan Hukum, dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum lain apabila diwakili oleh Pengurus perseroan terbatas sebagai pihak yang benar-benar berwenang mewakili Badan Hukum, apabila terjadi kesalahan dan pengurus tidak dapat membuktikan kewenangannya dalam bertindak mewakili perseroan maka pengurus perseroan terbatas harus mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Maka akibat hukum yang harus ditanggung oleh pengurus menyangkut segala hal yang dapat merembet ke harta pribadi. Tindakan subyek hukum dalam hal ini pengurus Badan Hukum Perseroan Terbatas akan berdampak hukum terhadap keabsahan tindakan hukum dan kewenangan pengurus dalam segala tindakan yang berhubungan dengan jabatannya dan tugasnya sebagai pengurus perseroan. Dalam Perseroan Terbatas, dikenal adanya tanggung jawab terbatas, hal ini bertujuan untuk melindungi pengurus dari tanggung jawab sampai harta pribadinya.

⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 97.

¹⁰ *Undang-undang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Badan Hukum dalam melakukan tindakan hukum dengan pihak Ketiga harus diwakili oleh pengurus perseroan. Badan Hukum disini yang dibahas adalah Perseroan Terbatas, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan RUPS, dan dalam operasional sehari-hari dipimpin oleh Direksi (apabila lebih dari satu) atau Direktur apabila hanya dipimpin oleh satu orang saja.¹¹ Direksi sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan serta mewakili tindakan hukum perseroan baik kedalam perusahaan maupun diluar perusahaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 UUPA. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.¹²

Apabila dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya para pengurus Perseroan Terbatas ternyata masa jabatannya sudah berakhir dan perpanjangan masa jabatan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar, maka permasalahan mengenai legalitas serta perlindungan hukum bagi pengurus perseroan inilah yang memerlukan pembahasan dan pengkajian sebab ketidakwenangan bertindak pengurus dapat menimbulkan implikasi yuridis bagi perseroan terbatas itu sendiri, pengurus serta bagi pihak lain yang berhubungan hukum dengan perseroan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Perseroan Terbatas dikenal pertanggungjawaban terbatas, tentu yang bertujuan untuk melindungi harta kekayaan para pemegang saham dari hal yang merugikan di dalam perseroan.

Dari latar belakang penelitian dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (a) Bagaimanakah legalitas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham?, (b) Bagaimanakah legalitas tindakan yang dilakukan oleh pengurus perseroan selama terjadi kesalahan Anggaran Dasar dalam hal perbedaan masa jabatan pengurus ?.

Tujuan penelitian adalah (a) untuk mendiskripsikan dan menganalisis legalitas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, (b) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis legalitas tindakan yang dilakukan oleh pengurus perseroan selama terjadi kesalahan Anggaran Dasar dalam hal perbedaan masa jabatan pengurus.

¹¹ *Ibid.* Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

¹² *Ibid.* Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian Hukum Empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan studi kasus. Penelitian berdasarkan atas kasus yang terjadi pada perusahaan PT. BPR “X”.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan thesis ini yaitu : (a) data primer yaitu data diperoleh langsung dari Perseroan Terbatas yang kasusnya sedang diteliti berupa akta Anggaran Dasar perseroan sebagai sumber utama penelitian . (b) Data sekunder, selain data-data primer berdasarkan kasus yang terjadi, peneliti juga mencari data-data dari bahan-bahan pustaka sebagai penunjang berupa buku-buku dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian.

Pembahasan

A. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ perseroan Terbatas yang memiliki kedudukannya dan kekuasaan tertinggi dalam perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 40 tahun 2007 atau UUPM yang mengatakan : “Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris”¹⁴ .

Pada PT. BPR “x” tempat dilakukannya penelitian, melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS dalam satu (1) tahun minimal sebanyak 4 kali setiap Triwulan (3) bulan sekali. Dapat kami gambarkan dalam table dibawah ini :

Tabel 1. Pelaksanaan RUPS Dalam Satu Tahun

Triwulan	Bulan	RUPS Ke
I	Januari	Satu
II	April	Dua

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 32.

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis–Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 55.

III	Juli	Tiga
IV	Oktober	Empat

Sumber: diambil dari dokumentasi intern PT. BPR “x”

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi perseroan dan Komisaris. Yang dimaksud dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris adalah bahwa Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris selama informasi yang diminta dan diperlukan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku serta telah diagendakan akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila dalam RUPS dibahas mengenai hal-hal yang tidak diagendakan, maka keputusan baru dapat diambil apabila semua pemegang Saham hadir dan menyetujui dengan suara bulat.

1. Jenis-jenis rapat umum pemegang saham

Berdasarkan jenis dan macamnya maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibedakan menjadi dua, yakni :¹⁵

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham ini diadakan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, pengurus harus mengajukan dokumen-dokumen dari laporan tahunan perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

Rapat Umum Pemegang Saham ini dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan dan kepentingan perseroan, dapat pula dilakukan apabila perusahaan dalam keadaan tertentu serta mendesak untuk segera dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan dan kebutuhan yang diperlukan oleh perseroan.

2. Tata cara dan prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya diselenggarakan oleh Direksi yang sebelumnya harus didahului dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁶

¹⁵ Orinton Purba. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 27.

¹⁶*Ibid.* Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 79 ayat (1).

Tata cara dan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 79No. 40 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu pada ketentuan bahwa:
 - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 15 hari sebelum RUPS diadakan.
 - b. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
 - c. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam surat kabar harian.
 - d. Didalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor mulai dari dilakukannya pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan.
 - e. Perseroan Wajib memberikan salinan materi Rapat kepada pemegang saham
 - f. Apabila prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan 2 keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri seluruh pemegang saham dengan hak suara sah dan disetujui dengan suara bulat.

Mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007, disebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan :

- a. Salah satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali dalam anggaran dasar ditentukan lain, misalnya dapat juga dalam jumlah yang lebih kecil ;
- b. Dewan Komisaris

Adapun Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ditujukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasan yang menjadi dasar permohonan untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan.

Selanjutnya Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan guna diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, maka :

- a. Apabila yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS adalah pemegang saham, maka permohonan tersebut harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ; atau
- b. Apabila yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS adalah Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS

Dalam kondisi tertentu pemanggilan dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu apabila Direksi dan Komisaris tidak melakukan pemanggilan guna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri di wilayah hukum Perseroan berkedudukan untuk menetapkan memberikan izin kepada pemohon yaitu para pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemegang Saham ini didalamnya hanya akan membahas agenda acara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Apabila pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan maka pemegang saham yang bersangkutan memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa tertulis kepada orang tersebut untuk menghadiri RUPS tersebut. Dalam hal ternyata setelah memberikan kuasa kepada orang lain, namun ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Namun dalam Pasal 85 ayat 6 Undang Undang Perseroan Terbatas diatur bahwa Ketua Rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dengan anggaran dasar Perseroan. Bagi pemegang saham tanpa hak suara tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPS dan mengkuasakan hak suaranya sebagaimana hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki hak suara.

Suara dalam suatu pemungutan, suara yang dikeluarkan pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

3. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), antara lain sebagai berikut: ¹⁷

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasarnya (meskipun anggaran dasar dapat diubah oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) asal memenuhi syarat untuk itu).
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

4. Analisis legalitas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilakukan tanpa ada keputusan rups berdasarkan teori kewenangan

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dikenal dua macam jenis Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Lainnya atau yang lebih dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa inilah digunakan prosedur untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh perusahaan, salah satunya adalah Rapat Umum Pemegang guna merubah Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa adalah RUPS disamping Rapat Umum Tahunan, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Di dalam proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sama dengan proses penyelenggaraan RUPS pada umumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk

¹⁷ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung : Utomo, 2009), hlm. 4.

mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan apabila dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditentukan berbeda atau berlainan, tetapi biasanya dalam praktek syarat kuorum ditentukan lebih besar. Akan tetapi apabila mengenai kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dapat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kedua.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua hanya berhak mengambil Keputusan jika dalam rapat tersebut paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua bagian pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar Perseroan tersebut menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga. Pemanggilan RUPS yang ketiga harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kedua telah dilangsungkan akan tetapi tidak tercapai kuorum sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ketiga perlu dilaksanakan dengan penentuan kuorum oleh Pengadilan Negeri. Penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Ketua Pengadilan Negeri bersifat *inkracht* mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya, misalnya banding dan seterusnya.

Pemanggilan Rapat untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham baik yang keduamaupun yang ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilangsungkan. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.

Berdasarkan uraian persyaratan perubahan Anggaran Dasar tersebut, berarti perubahan dapat dilakukan oleh suatu Perseroan, namun harus dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, dari berbagai persyaratan yang harus dipenuhi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa intinya perubahan anggaran dasar harus disetujui oleh sebagian besar pemegang Saham karena perseroan didirikan dengan perjanjian guna menjamin bahwa perubahan - perubahan tersebut benar-benar dilakukan atas kehendak para pemegang saham.

5. Proses perubahan akta anggaran dasar perseroan terbatas BPR

Perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas, maka sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan apabila perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, maka hal ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Pengaturan mengenai Anggaran Dasar suatu Perseroan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Anggaran Dasar suatu perseroan memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan harus dibuat akta perubahan Anggaran Dasar oleh notaris, dimana akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar sebelumnya.

Ketentuan pasal selanjutnya yaitu mengatur mengenai permohonan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Menyangkut pasal 21 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 meliputi :

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan yang meliputi hal-hal tersebut harus diajukan permohonan terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan menteri Hukum dan perundang-undangan sedangkan untuk selain ayat tersebut hanya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan perundang-undangan (Menkumham).

Selanjutnya setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya atau Luar Biasa, maka wajib untuk dibuat suatu Risalah sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No. 40 tahun 2007. Risalah tersebut lazim disebut dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Risalah RUPS), dimana Risalah tersebut harus dibuat oleh Pimpinan Rapat serta ditandatangani minimal oleh salah satu Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat yang hadir. Mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Notariil maupun dibawah tangan sama saja selama memenuhi aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Tersebut. Perbedaannya adalah apabila Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan apabila menyebutkan adanya perubahan Anggaran Dasar yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas harus dibuat dalam bentuk Akta notariil, maka keputusan Rapat tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris atau akta notariil. Rapat Umum Pemegang Saham

yang dibuat dibawah tangan, keputusannya apabila dinyatakan dalam akta notariil disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

6. Pelaporan dan pemberitahuan ke menteri hukum dan perundangan melalui sisminbakum

Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya harus dibuat dan dinyatakan ke dalam Akta Notaris. Perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas yang tidak dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tetapi berbentuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sendiri oleh Perseroan Terbatas, maka harus menyatakan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diadakannya Rapat. Setelah dibuatkan akta Notaris maka kewajiban selanjutnya adalah melaporkan perubahan Anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan perundang-undangan melalui Sisminbakum (Sistim Administrasi Badan Hukum). Perubahan yang harus mendapat persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 antara lain perubahan mengenai :

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. besarnya jumlah modal dasar
- e. pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor
- f. Perubahan jenis Perseroan Terbatas dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain perubahan sebagaimana yang tersebut diatas, maka Perseroan hanya cukup memberitahukan kepada Menteri.

7. Keabsahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas BPR “x” yang dilakukan tanpa ada keputusan rapat umum pemegang saham

Apabila prosedur perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tersebut diatas dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan, maka perubahan Anggaran Dasar dianggap telah sah dan sesuai prosedur, namun sebaliknya apabila prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dilaksanakan seluruhnya maupun sebagian, maka perubahan Anggaran Dasar tersebut jelas tidak sah .

Tabel 3. Data sebelum dan sesudah adanya perubahan Anggaran Dasar

Sebelum adanya perubahan	Setelah Perubahan
<p>Pada Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar PT “x” :</p> <p>“ Para Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya.....</p>	<p>Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perubahan PT “x” :</p> <p>Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun</p>

Sumber: Akta No. 30 dan Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 95

Maka meskipun prosedur selanjutnya dilakukan sesuai peraturan diantaranya dibuatkan akta Notariil mengenai perubahan tersebut, serta pelaporan ke Menteri Hukum dan perundangan melalui Sisminbakum telah dilaksanakan, akan tetapi proses yang paling penting dan merupakan wewenang Pemegang Saham sebagai pemilik otoritas untuk melakukan perubahan tidak pernah melakukannya terbukti dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat, maka perubahan tersebut tidak sah.

Apabila dihubungkan dengan teori kewenangan maka Notaris sebagai Pejabat umum yang membuat Akta perubahan Anggaran Dasar tidak berwenang untuk merubah masa jabatan Pengurus didalam Akta Anggaran Dasar tanpa ada perintah melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam hasil Rapat yang berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham , sebab kewajiban Notaris sebagai pejabat Umum hanya menuangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukannya. Sehingga Kekuatan pembuktian Akta secara formil mengenai apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu tidak sesuai dengan uraian pihak – pihak yang dinyatakan dalam akta tersebut pada saat menghadap dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Sedangkan kekuatan pembuktian akta dalam arti materiil juga tidak sah karena secara hukum isi akta itu tidak sungguh-sungguh terjadi .¹⁸ Artinya apa yang dituangkan oleh notaris dalam akta anggaran Dasar ada sebagian isinya yang bukan merupakan kehendak dari para pihak.

B. Legalitas Tindakan Hukum Pengurus Perseroan selama terjadinya kesalahan Anggaran Dasar dalam hal perbedaan masa Jabatan Pengurus

Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang serta

¹⁸ Dwi Rosuliati, *Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*, (Malang: FH Unibraw, 2015), hlm. 15

bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut dibentuk dan berhak mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan yang telah ditentukan didalam Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang cukup besar untuk mengelola perusahaan sesuai dengan batas-batas wewenangnya. Besarnya kewenangan Direksi bukan berarti kewenangan tersebut tanpa batas, akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan yang bersumber dari aturan-aturan hukum serta peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 Pasal 92 telah mengatur bahwa kewajiban pengurusan perseroan terbatas oleh Direksi harus berdasarkan pada Anggaran Dasar. Begitupun dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang tersebut diatur bahwa pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Keputusan Direksi ini dibuat berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kepentingan dan operasional di perusahaan dimana mereka bekerja.

Pada umumnya tanggung jawab Direksi terjadi berdasarkan tiga (3) hal, yaitu :

1. Tanggung jawab Direksi karena *Fiduciary duty*
2. Tanggung jawab Direksi karena kemampuan / kecakapan (skill)
3. Tanggung jawab karena amanat undang-undang

Kewajiban Direksi secara umum adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ada dua kategori kewajiban Direksi, yaitu:¹⁹

1. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan.
2. Kewajiban yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Tugas pengurusan perseroan tersebut dilakukan oleh Direksi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat dan beritikad baik yaitu dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan yang ditentukan oleh Undang - Undang Perseroan Terbatas atau UU No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana

¹⁹ Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 130-132.

diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas). Mengenai tata cara dan ketentuan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan diatur di Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 UU Perseroan terbatas, dan secara khusus dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Di dalam Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan dapat menetapkan kapan saat mulai berlakunya peralihan tanggung jawab atau apabila tidak ditetapkan waktu berlakunya, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham itu mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga, secara internal di dalam perseroan, telah terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan.

Tata cara dan ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 UU No. 40 tahun 2007 UU Perseroan terbatas, dan secara khusus dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa badan hukum memiliki personalitas yang lain yaitu antara lain teori perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan kelompok tersebut “diakui oleh hukum terpisah” (separate legal recognition) dari kegiatan dan aktifitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan, sehingga jumlah peserta (agregate) terpisah dari komponen (agregate distinct or separate from components) . Anjuran yang dikemukakan dalam teori realistik bahwa secara realistik atau inherent, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas perseroan dan personalitas para anggota-anggota dalam perseroan yang terkait didalamnya.²⁰ Menurut uraian tersebut, yang dimaksud para anggota yang terkait didalamnya dalam perseroan terbatas adalah organ-organ perseroan.

Tindakan pengurus Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu UU No. 40 Tahun 2007, sebab para pengurus tersebut bertindak berdasarkan jabatannya dalam konteks sebagai pengurus perseroan dan bukan sebagai pribadi. Pengelolaan terhadap suatu perusahaan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha agar perusahaan dapat maju, berkembang dan terhindar dari risiko kerugian dan dapat menyebabkan kepailitan.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 55.

Dalam menjalankan perseroan, Direksi merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan sehari-hari guna tercapainya maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut. Tindakan Direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab keperdataan.²¹ Sebagaimana tertuang dalam pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dalam pasal tersebut merupakan penegasan dari pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperhatikan kepentingan perseroan
- b. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam perseroan guna memperoleh kepastian hukum Tindakan pengurus

Selama terjadi kesalahan masa jabatan Pengurus dalam Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas mengalami beberapa kendala dalam hal operational terutama dalam kaitannya berhubungan dengan pihak ketiga. Kendala yang kami temui berdasarkan penelitian yang kami laksanakan antara lain:

1. Perseroan Terbatas mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman dana dari bank, sebab pihak bank menganggap kesalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, apabila terjadi kredit bermasalah ataupun ada pergantian pengurus sebelum jatuh tempo pinjaman yang diberikan. Hal ini pernah beberapa kali dialami oleh pihak Perseroan.
2. Apabila tanda tangan perjanjian kredit denganihak lain dilanjutkan, dikhawatirkan dikemudian hari akan ada pembatalan yang diajukan oleh pihak lain sehingga dapat merugikan beberapa pihak
3. Perseroan Terbatas ini merupakan usaha yang bergerak dibidang Bank Perkreditan Rakyat yang notabene menyalurkan dana kepada masyarakat, apabila dikemudian hari ternyata diketahui mengenai masa jabatan pengurus mengalami permasalahan, maka

²¹*Ibid.* Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 ayat (1).

dikhawatirkan terjadi banyak kredit macet karena masyarakat enggan untuk mengembalikan pinjaman.

Supaya tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan kendala-kendala yang dihadapi dapat segera diatasi hari baik bagi perseroan, pengurus dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan, maka hal-hal yang dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum tindakan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan terkait dengan adanya kesalahan dalam Anggaran Dasar perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham menentukan agenda untuk merubah kembali masa jabatan pengurus menjadi lima (5) tahun
3. Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan pengurus dan kemudian mengangkat kembali untuk masa jabatan lima (5) tahun.
4. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, maka Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dinotariilkan paling lambat dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari.
5. Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar dan seluruh isi dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan membuat Akta Notariil
6. Memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri Hukum dan perundang-undangan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
7. Notaris menyampaikan notifikasi pelaporan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut diatas kepada perseroan

Maka sejak saat itu sudah sah-lah proses perubahan Anggaran Dasar perseroan serta pengangkatan kembali pengurus perseroan.

Simpulan

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemegang Saham Perseroan Terbatas adalah disebabkan kesalahan dan kecerobohan serta ketidak telitian Notaris dalam membuat akta sehingga perbuatan tersebut menjadi *tidak sah* karena para

pemegang Saham tidak pernah melakukan dan memutuskan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham .

Akibat tidak sahnya perubahan tersebut, maka akibat hukum yang timbul antara lain :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 95 dimana notaris merubah masa jabatan direksi tidak memenuhi syarat sahnya suatu perbuatan hukum berupa causa yang halal. Syarat tersebut merupakan syarat obyektif suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Causa halal yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, karena perubahan masa jabatan Direksi yang dilakukan oleh Notaris tidak sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka perubahan tersebut menjadi ***batal demi hukum***.
 - b. Sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 disebutkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sehingga menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Selanjutnya dalam pasal 85 UUNJN disebutkan bahwa akibat pelanggaran tersebut, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Legalitas tindakan hukum pengurus perseroan Terbatas selama terjadinya perubahan masa jabatan ***tetap sah*** selama tidak ada tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena pengurus diangkat dan ditetapkan kembali oleh dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi apabila ada gugatan dari pihak – pihak yang merasa dirugikan dan berkepentingan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus Perseroan Terbatas ***dapat dibatalkan*** setelah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Apabila terbukti para pengurus tersebut tindakannya merugikan para pihak yang telah melakukan hubungan hukum dengan perusahaan yang diurusnya, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Bila kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut, maka Direksi juga berkewajiban untuk bertanggung jawab hingga ke harta pribadinya.

Maka guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menegaskan kepastian hukum dari tindakan yang dilakukan pengurus, maka upaya-upaya yang dilakukan yaitu adalah:

- a. Perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan terkait dengan adanya kesalahan dalam Anggaran Dasar perseroan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham menentukan agenda untuk merubah kembali masa jabatan pengurus menjadi lima (5) tahun
- c. Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan pengurus dan kemudian mengangkat kembali untuk masa jabatan lima (5) tahun.
- d. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, maka Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dinotariilkan paling lambat dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanat, Anasitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Andasasmita, Komar. *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur, 1981.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum perusahaan Indonesia*. Cetakan keempat Revisi. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Liza Sonia. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2012.
- Rosuliaty, Dwi. *Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*. Malang: FH Unibraw, 2015.
- Salman, Otje dan F. Susanto, Anton. *Teori Hukum*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Relika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Yani, Ahmad dan Widjaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis-Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
- Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.